



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2020/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : FREDIANSYAH BIN HARLIAN  
Tempat Lahir : Purba Sakti  
Umur/Tgl. Lahir: 33 tahun / 10 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun I Kecubung RT.001 RW.003 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir
- II. Nama Lengkap : SURYADI Bin HALIL  
Tempat Lahir : Gunung Agung  
Umur/Tgl. Lahir: 35 tahun / 21 April 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gang Warid Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir
- III. Nama Lengkap : HARTONI Bin HAMAMI  
Tempat Lahir : Lempuyang Bandar  
Umur/Tgl. Lahir: 39 tahun / 13 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II Induk RT.005 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 4 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDIANSYAH Bin HARLIAN, Terdakwa SURYADI Bin ALIL dan Terdakwa HARTONI Bin HAMAMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDIANSYAH Bin HARLIAN, Terdakwa SURYADI Bin ALIL dan Terdakwa HARTONI Bin HAMAMI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan lamanya para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir batu kerikil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di sebuah warung tenda di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB, pada saat saksi CHANDRA YULIASTIKA Bin ISKANDAR dan saksi HERLAN JP GULTOM anak dari GULTOM sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polsek Terusan Nunyai melihat para Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berkumpul di sebuah warung tenda yang tidak dipakai di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi CHANDRA YULIASTIKA Bin ISKANDAR dan saksi HERLAN JP GULTOM anak dari GULTOM menghampiri pada Terdakwa dan didapati para Terdakwa sedang bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone, kemudian para Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam, 6 (enam) butir batu kerikil dan uang tunai sejumlah Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis koprok pada saat para Terdakwa yang bekerja sebagai supir angkutan umum sedang menunggu penumpang kemudian para Terdakwa mengisi waktu menunggu penumpang tersebut dengan bermain judi jenis koprok dengan cara pertama-tama Terdakwa FREDIANSYAH

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HARLIAN mendownload aplikasi game bernama Thai Sic Bo pada handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp 2.000- (dua ribu rupiah) yang diletakkan dibawah batu kerikil sebagai tanda untuk angka yang dipilih yaitu mulai dari angka 1,2,3,4,5 dan 6 selanjutnya bandar permainan judi tersebut menekan tombol pada layar handphone pada aplikasi game Thai Sic Bo jenis permainan judi koprok sampai keluar gambar berupa angka, kemudian pemain yang memilih angka yang sama dengan angka yang muncul pada layar handphone menjadi pemenang dan berhak atas seluruh uang yang dipertaruhkan dan selanjutnya menjadi bandar putaran berikutnya;

Bahwa Terdakwa FREDIANSYAH Bin HARLIAN, Terdakwa SURYADI Bin ALIL dan Terdakwa HARTONI Bin HAMAMI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal permainan judi atau mengadakan perjudian tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di sebuah warung tenda di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB, pada saat saksi CHANDRA YULIASTIKA Bin ISKANDAR dan saksi HERLAN JP GULTOM anak dari GULTOM sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polsek Terusan Nunyai melihat para Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berkumpul di sebuah warung tenda yang tidak dipakai di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi CHANDRA YULIASTIKA Bin ISKANDAR dan saksi HERLAN JP GULTOM anak dari GULTOM menghampiri pada Terdakwa dan didapati para Terdakwa sedang bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone, kemudian para Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam, 6 (enam) butir batu kerikil dan uang tunai sejumlah Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 4



Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis koprok pada saat para Terdakwa yang bekerja sebagai supir angkutan umum sedang menunggu penumpang kemudian para Terdakwa mengisi waktu menunggu penumpang tersebut dengan bermain judi jenis koprok dengan cara pertama-tama Terdakwa FREDIANSYAH Bin HARLIAN mendownload aplikasi game bernama Thai Sic Bo pada handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp 2.000- (dua ribu rupiah) yang diletakkan dibawah batu kerikil sebagai tanda untuk angka yang dipilih yaitu mulai dari angka 1,2,3,4,5 dan 6 selanjutnya bandar permainan judi tersebut menekan tombol pada layar handphone pada aplikasi game Thai Sic Bo jenis permainan judi koprok sampai keluar gambar berupa angka, kemudian pemain yang memilih angka yang sama dengan angka yang muncul pada layar handphone menjadi pemenang dan berhak atas seluruh uang yang dipertaruhkan dan selanjutnya menjadi bandar putaran berikutnya;

Bahwa Terdakwa FREDIANSYAH Bin HARLIAN, Terdakwa SURYADI Bin ALIL dan Terdakwa HARTONI Bin HAMAMI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan kesempatan main judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Herlan JP. Gultom Bin Iskandar, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi Chandra Yulastika adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Terusan Nunyai yang menangkap Para Terdakwa di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke Polsek Terusan Nunyai yang menyebutkan tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian





saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi koprok ada 3 (tiga) orang pemain yaitu Para Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan yang bertindak sebagai Kasir dan sebagai Bandar adalah secara bergantian ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dan 6 (enam) butir batu kerikil sebagai alat yang digunakan untuk melakukan perjudian, uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) sebagai taruhan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi koprok tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Chandra Yulastika Bin Iskandar, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi Herlan JP. Gultom adalah anggota Polisi dari Polisi Sektor Terusan Nunyai yang menangkap Para Terdakwa di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke Polsek Terusan Nunyai yang menyebutkan tentang adanya kegiatan perjudian yang dilakukan di warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Para Terdakwa kemudian saksi tangkap ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi koprok ada 3 (tiga) orang pemain yaitu Para Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan yang bertindak sebagai Kasir dan sebagai Bandar adalah secara bergantian ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dan 6 (enam) butir batu kerikil sebagai alat yang digunakan untuk melakukan perjudian, uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) sebagai taruhan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa bermain judi koprok tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I FREDIANSYAH BIN HARLIAN :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB bertempat di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Suryadi dan Terdakwa Hartoni;

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sedang menunggu penumpang di dalam warung kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suryadi dan Terdakwa Hartoni sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara Terdakwa Frediansyah mendownload aplikasi game bernama Thai Sic Bo pada handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan dibawah batu kerikil sebagai tanda untuk angka yang dipilih yaitu mulai dari angka 1,2,3,4,5 dan 6 selanjutnya bandar permainan judi tersebut menekan tombol pada layar handphone pada aplikasi game Thai Sic Bo jenis permainan judi koprok sampai keluar gambar berupa angka, kemudian pemain yang memilih angka yang sama dengan angka yang muncul pada layar handphone menjadi pemenang dan berhak atas seluruh uang yang dipertaruhkan dan selanjutnya menjadi bandar putaran berikutnya;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sopir, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

## Terdakwa II SURYADI Bin HALIL:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB bertempat di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone;

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Frediansyah dan Terdakwa Hartoni sedangkan yang bertindak sebagai bandar adalah saksi Wasdi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sedang menunggu penumpang di dalam warung kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Frediansyah dan Terdakwa Hartoni sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara Terdakwa Frediansyah mendownload aplikasi game bernama Thai Sic Bo pada handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan dibawah batu kerikil sebagai tanda untuk angka yang dipilih yaitu mulai dari angka 1,2,3,4,5 dan 6 selanjutnya bandar permainan judi tersebut menekan tombol pada layar handphone pada aplikasi game Thai Sic Bo jenis permainan judi koprok sampai keluar gambar berupa angka, kemudian pemain yang memilih angka yang sama dengan angka yang muncul pada layar handphone menjadi pemenang dan berhak atas seluruh uang yang dipertaruhkan dan selanjutnya menjadi bandar putaran berikutnya;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sopir, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Terdakwa III HARTONI Bin HAMAMI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB bertempat di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone;

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Frediansyah dan Terdakwa Suryadi sedangkan yang bertindak sebagai bandar adalah saksi Wasdi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut bersama dengan Terdakwa Frediansyah dan Terdakwa Suryadi sedangkan yang bertindak sebagai bandar adalah saksi Wasdi;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sedang menunggu penumpang di dalam warung kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Frediansyah dan Terdakwa Suryadi sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara Terdakwa Frediansyah mendownload aplikasi game bernama Thai Sic Bo pada handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan dibawah batu kerikil sebagai tanda untuk angka yang dipilih yaitu mulai dari angka 1,2,3,4,5 dan 6 selanjutnya bandar permainan judi tersebut menekan tombol pada layar handphone pada aplikasi game Thai Sic Bo jenis permainan judi koprok sampai keluar gambar berupa angka, kemudian pemain yang memilih angka yang sama dengan angka yang muncul pada layar handphone menjadi pemenang dan berhak atas seluruh uang yang dipertaruhkan dan selanjutnya menjadi bandar putaran berikutnya;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sopir, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) butir batu kerikil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB bertempat di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa Frediansyah, Terdakwa Suryadi dan Terdakwa Hartoni bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone ;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sedang menunggu penumpang di dalam warung kemudian Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara Terdakwa Frediansyah mendownload aplikasi game bernama Thai Sic Bo pada handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan dibawah batu kerikil sebagai tanda untuk angka yang dipilih yaitu mulai dari angka 1,2,3,4,5 dan 6 selanjutnya bandar permainan judi tersebut menekan tombol pada layar handphone pada aplikasi game Thai Sic Bo jenis permainan judi koprok sampai keluar gambar berupa angka, kemudian pemain yang memilih angka yang sama dengan angka yang muncul pada layar handphone menjadi pemenang dan berhak atas seluruh uang yang dipertaruhkan dan selanjutnya menjadi bandar putaran berikutnya;
- Bahwa tempat untuk memainkan permainan judi jenis koprok tersebut dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi koprok ini hanya sambilan saja sekedar untuk menambah penghasilan, sedangkan masing-masing sudah memiliki pekerjaan pokok sbagai sopir, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I FREDIANSYAH BIN HARLIAN, Terdakwa II SURYADI Bin HALIL dan Terdakwa III HARTONI Bin HAMAMI, dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB bertempat di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 12



Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan judi yang dimainkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara permainan judi koprok hanya bersifat untung-untungan, yaitu awalnya dengan cara Terdakwa Frediansyah mendownload aplikasi game bernama Thai Sic Bo pada handphone merk OPPO A37 warna hitam miliknya, kemudian masing-masing Terdakwa memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diletakkan dibawah batu kerikil sebagai tanda untuk angka yang dipilih yaitu mulai dari angka 1,2,3,4,5 dan 6 selanjutnya bandar permainan judi tersebut menekan tombol pada layar handphone pada aplikasi game Thai Sic Bo jenis permainan judi koprok sampai keluar gambar berupa angka, kemudian pemain yang memilih angka yang sama dengan angka yang muncul pada layar handphone menjadi pemenang dan berhak atas seluruh uang yang dipertaruhkan dan selanjutnya menjadi bandar putaran berikutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa dengan sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis koprok menggunakan aplikasi permainan judi bernama "Thai Sic Bo" di handphone pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB bertempat di sebuah warung tenda dengan alamat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi jenis koprok tersebut dimana pada saat itu Para Terdakwa yang bekerja sebagai sopir sedang menunggu penumpang di dalam warung kemudian Para Terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi jenis koprok kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) butir batu kerikil, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dan Uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

## Kedadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I FREDIANSYAH BIN HARLIAN, Terdakwa II SURYADI Bin HALIL dan Terdakwa III HARTONI Bin HAMAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FREDIANSYAH BIN HARLIAN, Terdakwa II SURYADI Bin HALIL dan Terdakwa III HARTONI Bin HAMAMI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) butir batu kerikil;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 18 Agustus 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 19 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A. SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

---

Putusan. Nomor 309/Pid.B/2020/PN Gns hal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)